



JIGE 5 (4) (2024) 1980-1991

JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION

ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

DOI: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3344>

Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia

Eli Febriani¹, Kiky Razroma Yantika², Nurvina Hidayati³, Aidil Alfin⁴

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

*Corresponding author email: elifebriani15@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 05, 2024

Approved December 07, 2024

Keywords:

Management practices,
Ziswaf, Zakat

ABSTRACT

This study examines the history and management practices of ZISWAF (Zakat, Infaq, Sadaqah, and Waqf) in Indonesia through literature studies using secondary data from various library sources, reports of zakat institutions, and interviews with zakat managers and beneficiaries. The results of the study show that the management of ZISWAF in Indonesia has undergone a significant evolution from the Dutch colonial period to the modern era. These developments include five important periods: the Dutch colonial period with the issuance of Ordinance No. 6200, the Old Order period which was marked by efforts to integrate zakat in the state system, the New Order period with the establishment of BAZIS, the era of Law No. 38 of 1999 which provided a formal legal basis for zakat management, to the era of Law No. 23 of 2011 which strengthened the zakat management system with Islamic sharia principles. trust, utility, justice, legal certainty, integrated, and accountability.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sejarah dan praktik manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) di Indonesia melalui studi literatur dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber perpustakaan, laporan lembaga zakat, serta wawancara dengan pengelola dan penerima manfaat zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWAF di Indonesia telah mengalami evolusi signifikan sejak masa kolonial Belanda hingga era modern. Perkembangan tersebut mencakup lima periode penting: masa kolonial Belanda dengan penerbitan Ordonansi Nomor 6200, masa Orde Lama yang ditandai dengan upaya integrasi zakat dalam sistem negara, masa Orde Baru dengan pembentukan BAZIS, era Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang memberikan landasan legal formal pengelolaan zakat, hingga era Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang memperkuat sistem pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Febriani, E., Yantika, K. R., Hidayati, N., & Alfin, A. (2024). Sejarah dan Praktek Manajemen ZISWAF di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(4), 1980–1991. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i4.3344>

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia (horizontal). Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam yaitu yang berada atau berkecukupan dapat membantu yang kekurangan sehingga ketimpangan antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan. Di Indonesia Badan Amil Zakat sudah dilembagakan yaitu dinamakan BAZNAS. Sementara itu, terjadi perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat, kini memasuki era baru, yakni dikeluarkannya Undang-Undang yang berkaitan dengannya, yakni Undang-Undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZNAS dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang ke semuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan para mustahik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas sejarah, karakteristik dan problematik manajemen ZISWAF di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian literatur; Artinya, bahan informasi yang digunakan berasal dari sumber perpustakaan berupa buku, ensiklopedia, majalah, jurnal, surat kabar, jurnal, dan lain-lain (Sutrisno Hadi 1987). Data diperoleh dari data sekunder yang relevan, laporan lembaga zakat, serta wawancara dengan pengelola zakat dan penerima manfaat. Analisis dilakukan untuk membahas sejarah, karakteristik dan problematik manajemen ZISWAF di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Manajemen ZISWAF di Indonesia

Zakat sebagai satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial di samping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Bisa diduga hampir sepanjang umat manusia itu sendiri (generasi Adam As.) atau paling sedikit mulai generasi beberapa nabi Allah SWT dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa yang lazim dikenal dengan sebutan lima *arkan Al- Islam* (lima rukun Islam) yakni syahadat, Shalat, zakat, puasa, dan haji pada dasarnya sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam As, Walaupun terdapat perbedaan antara generasi nabi yang satu dengan yang lainnya, maka ketidaksamaanya lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat formal simbolik dan tata caranya yang disesuaikan dengan bahasa umat nabi yang bersangkutan, daripada perbedaan hal-hal yang mendasar substansial. (Aan Jaelani, 2015)

Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama berpendapat, lebih baik pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pemerintah pada masing-masing periode sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat Masa Kolonial Belanda

Menurut Suratno sejarah pengelolaan zakat di Indonesia dimulai sebagai berikut:

Sejak Islam memasuki Indonesia, zakat, infak dan sedekah merupakan sumber-sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pemerintah Kolonial Belanda khawatir dana tersebut akan digunakan untuk melawan mereka jika masalah zakat tidak diatur. Pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilakukan oleh penghulu atau naib sepanjang tidak terjadi penyelewengan keuangan.

Pada era kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh Pemerintah Kolonial karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan pribumi mengeluarkan zakat harta mereka.

Namun kemudian, akhirnya pada awal abad XX, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonansi Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini Pemerintah Hindia Belanda tidak akan lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan akad diserahkan kepada umat Islam.

2. Pengelolaan Zakat Masa Orde Lama

Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan zakat menjadi lebih maju. Meskipun Negara Republik Indonesia tidak berdasarkan pada salah satu falsafah tertentu, namun falsafah negara kita dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kemungkinan bagi pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat. Hal tersebut menurut Faisal dapat dilihat dari:

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli Fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29) dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan kepada mustahik zakat (golongan yang berhak menerima zakat). (Faisal, 2011b)

Kemudian tahun 1951 Departemen Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964, Departemen Agama menyusun rancangan undang-undang tentang pelaksanaan zakat dan rencana peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang pelaksanaan pengumpulan dan pembagian zakat serta pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden.

3. Pengelolaan Zakat Masa Orde Baru

Kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penerapan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan amil zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985) (Faisal, 2011a)

Pada masa Orde Baru ini pula, pada tahun 1967 Menteri Agama menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Zakat yang akan diajukan kepada DPR dengan surat Nomor: MA/095/1967 untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab atas masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Namun gagasan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu diatur oleh undang-undang namun cukup dengan Peraturan Menteri Agama (PMA).

Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua PMA ini dianggap berkaitan di mana Baitul Maal sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetorkan kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak.

4. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Pada era reformasi tahun 1998, setelah menyusul runtuhnya kepemimpinan nasional Orde Baru, terjadi kemajuan signifikan di bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Setahun setelah reformasi tersebut, yakni 1999 terbitlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis Multi dimensi yang melanda Indonesia .

Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D- 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan lembaga amil zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ORMAS (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya. Menurut Fakhruddin (2013:

262), undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.

Secara garis besar undang-undang zakat di atas memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Secara periodik akan dikeluarkan jurnal, sedangkan pengawasannya akan dilakukan oleh ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah. Apabila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pencatatan harta zakat, bisa dikenakan sanksi bahkan dinilai sebagai tindakan pidana. Dengan demikian, pengelolaan harta zakat dimungkinkan terhindar dari bentuk-bentuk penyelewengan yang tidak bertanggungjawab.

Di dalam undang-undang zakat tersebut juga disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah saw., yakni hasil pendapatan dan jasa. Jenis harta ini merupakan harta yang wajib dizakati sebagai sebuah penghasilan yang baru dikenal di zaman modern. Zakat untuk hasil pendapat ini juga dikenal dengan sebutan zakat profesi. Dengan kata lain, undang-undang tersebut merupakan sebuah terobosan baru. (Hawari, 2023) Hadirnya undang-undang di atas memberikan spirit baru. Pengelolaan zakat sudah harus ditangani oleh Negara seperti yang pernah dipraktikkan pada masa awal Islam. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara, dan pemerintah bertindak sebagai wakil dari golongan fakir miskin untuk memperoleh hak mereka yang ada pada harta orang-orang kaya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw. yang menyatakan bahwa penguasalah yang berwenang mengelola zakat. Baik secara langsung maupun melalui perwakilannya, pemerintah bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat (Fakhrudin, 2013: 263-264).

5. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, mengartikan pengelolaan zakat berasaskan: Syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, Akuntabilitas.

Untuk tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal tersebut menggantikan ketentuan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di mana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). BAZNAS, LAZ dan UPZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Pengelolaannya. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan Amil Zakat Nasional meliputi juga BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAZNAS dapat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu kali) dalam 1 (satu) tahun.

Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan Badan Amil Zakat memiliki susunan hierarki yang terdiri dari BAZNAS nasional yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS Provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi dan BAZNAS Daerah yang berkedudukan di kabupaten.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Pengelolaannya. Lembaga Amil Zakat atau LAZ menurut Pasal 1 Angka 8 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Karakteristik Manajemen Ziswaf

Kemiskinan disinyalir menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Sehingga tiada hentinya program pengentasan kemiskinan menjadi sarana program pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi hidup yang serba kekurangan. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa kemiskinan sebagai salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan. Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian ZISWAF, dibutuhkan strategi yang inovatif dan masif dari kelas atas ke kelas menengah dan rendah. Masyarakat tidak bisa hanya diharapkan datang ke lembaga ZISWAF setelah mendengarkan ceramah atau khutbah di masjid. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa menyalurkan ZISWAF melalui lembaga ZISWAF lebih aman, terarah sesuai dengan syariah dan tepat sasaran. Yang dibuktikan dengan kerapian administrasi, akuntabel dan transparan. Adapun kegiatan Administrasi pada Lazizmu antara lain: Surat menyurat dan pengarsipan, termasuk pencatatan proposal permintaan bantuan yang masuk ke lembaga ZISWAF. Sementara laporan Keuangan Lembaga ZISWAF meliputi: Laporan penerimaan dan penyaluran ZISWAF, kepada badan pengawas dan muzakki (dipublikasikan secara umum) secara berkala.(Sugita, 2020)

Pada dasarnya pengelolaan dapat diartikan atau disamaartikan dengan manajemen, Prof. Dr. H. Abdurrahman fathoni, M.Si. menyatakan bahwa “pengertian manajemen bisa disebut dengan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, kepemimpinan, ketatalaksanaan yang merupakan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. (Febriani, E., Ridha, H., & Hawari, 2024) Sedangkan menurut munir pengertian manajemen secara terminologi yaitu, “serangkaian kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”

Membicarakan manajemen ziswaf berarti kita membicarakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan ziswaf itu sendiri.(MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF Oleh: Solikhul Hadi, n.d.)

1. Perencanaan pengelolaan ziswaf

Perencanaan strategis kelembagaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, saat periode sekarang pada saat rencana dibuat. Selain itu munir mengatakan dalam bukunya bahwa “ Perencanaan merupakan *starting point* dari aktivitas manajerial. Perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal”. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan dana secara profesional perlu adanya pengelolaan zakat, infak dan sedekah secara melembaga. Sesuai Undang – Undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah(Yantika et al., 2024)

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZISWAF harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian, BAZNAS maupun LAZ wajib melaporkan kegiatan pengelolaan zakat, infak, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada menteri secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah dikelola. Sehingga diharapkan pendayagunaan ZISWAF secara benar akan berdampak pada pengembangan ekonomi masyarakat dan negara. Terlebih Islam mewajibkan umatnya untuk mengusahakan dan menginvestasikan harta bendanya sehingga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan cara ini ZISWAF berperan untuk pengembangan dunia usaha, dan berputarnya mata uang sebagai pendukung gerak roda perekonomian Masyarakat.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Ziswaf.

Pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga, termasuk anggotanya. Pengorganisasian tabak bisa lepas dari koordinasi, yang sering didefinisikan sebagai Upaya penyatuan sikap dan langkah dalam organisasi untuk mencapai satu tujuan. Orang-orang dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam dan berbeda-beda berkumpul dalam sebuah organisasi masuk juga dalam lembaga pengelola ziswaf. Idealnya, ketika seseorang telah memutuskan untuk berkecimpung dalam pengelolaan zakat, maka segala ego, baik yang bersifat individu maupun golongan, harus dibuang jauh-jauh dan segala sikap yang menyimpang dari visi misi organisasi harus diluruskan. Sebagai sebuah organisasi, lembaga ziswaf juga harus dikelola secara profesional dan didasarkan atas aturan-aturan kecepatan.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Ziswaf

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen adalah aktualisasi perencanaan yang dibuat oleh organisasi. Adapun pengarahan adalah proses penjagaan agar program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan, ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Pengawasan adalah proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Terdapat tiga strategi dalam pelaksanaan pengumpulan ziswaf, yaitu sebagai berikut. Pembentukan unit pengumpulan ziswaf.. Pembukaan konter penerimaan ziswaf dan pembukaan rekening bank.

Di samping itu dapat dilakukan berbagai cara untuk menumbuhkan keinginan berziswaf, baik bagi pegawai institusional pemerintah maupun swasta. Misalnya, memberikan wawasan yang besar dan memadai tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf, baik dari epistemologi, terminologi, maupun akhlaknya untuk pelakunya dan para mustahik zakat.

Sementara itu, pelaksanaan pendistribusian ziswaf dapat dikategorikan dalam beberapa cara, yaitu Produktif konvensional. Pendistribusian kategori ziswaf yang diberikan berbentuk barang-barang produktif yang penggunaannya oleh para mustahik dapat menciptakan satu usaha. Misalnya, pemberian bantuan berupa ternak kambing, sapi perahan, stan sapi untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. (Salim, 2019). Produktif kreatif. Pendistribusian ziswaf secara produktif kreatif ialah ziswaf yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir laik untuk permodalan penyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu, atau dalam bentuk pengembangan usaha para pedagang dan pengusaha kecil. (KhusniiaThussa'diah, 2020)

Pada tingkat pendistribusian dan pendayagunaan, pelaksanaan ziswaf masih memiliki masalah. Ketika potensi kekayaan umat masih sangat terbatas, mungkin masalah dalam mendistribusikan dan mendayagunakan ziswaf. Namun, ketika ziswaf sudah mencapai jumlah yang besar, mulailah bermunculan permasalahan baru. Besarnya potensi umat ini tentu memerlukan adanya peningkatan pengelolaan secara profesional dan proporsional serta lebih berdaya guna bagi kepentingan

4. Pengawasan pengelolaan Ziswaf

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Febriani, E., Della Rosa, U., & Hawari, 2024) Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Secara teratur pengawasan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atau tidak.

Problematis Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

1. Perencanaan ZISWAF

Dalam manajemen ziswaf proses awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan ziswaf berkaitan dengan kegiatan menetapkan sasaran dan tujuan ziswaf. Sasaran ziswaf berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (Mustahik), orang-orang yang disunahkan untuk berinfaq, sedekah dan wakaf dan kepada siapa penyaluran dana infaq, sedekah dan wakaf diberikan. Sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya. Menetapkan bentuk organisasi atau lembaga ziswaf. Menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi ziswaf. Menentukan waktu untuk penggalan sumber ziswaf dan waktu untuk mendistribusikan ziswaf dengan skala prioritas. Menetapkan amil atau pengelola ziswaf dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan ziswaf. Menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan ziswaf. (Herlita, 2019)

2. Pelaksanaan Kegiatan Ziswaf

Dalam pengelolaan ziswaf diperlukan pengelola yang profesional karena kegiatan mengelola ziswaf harus komitmen dan mempunyai kompetensi dalam kegiatan yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan ziswaf ini berkaitan dengan *fundraising* (penghimpunan) dana ziswaf, dan dalam kegiatan ini para amil atau petugas penghimpun dana ziswaf harus mengerahkan segenap kemampuan dan keikhlasannya dalam mengelola ziswaf agar dana yang terkumpul dapat didistribusikan pada sasaran yang tepat yaitu berkaitan dengan 8 asnaf dan tepat sasaran atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ziswaf, ada beberapa kriteria pelaksana ziswaf dan penggalan sumber ziswaf sebagai berikut:

Penentuan Kriteria Pelaksana ziswaf menurut Yusuf Qardhawi petugas pelaksana ziswaf (amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah Beragama Islam. Mukallaf yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat. Amanah dan jujur. Mengerti dan memahami hukum-hukum ziswaf. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kesungguhan amil untuk melaksanakan tugas

Penggalian Sumber Ziswaf. Dalam penggalian sumber ziswaf, amil harus melakukan sosialisasi ziswaf baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ziswaf. Berikut strategi yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan dana dan meningkatkan kesadaran dalam ziswaf di Indonesia. (Noor, 2021)

Pembentukan unit pengumpul ziswaf, agar memudahkan amil dalam mensosialisasikan ziswaf dan memudahkan muzakki untuk membayar zakatnya, mempermudah waqif dalam mewaqafkan harta bendanya. Pembukaan *counter* penerimaan ziswaf.. Pembukaan rekening bank. Membuat pamflet (selebaran) tentang lembaga agar memudahkan muzakki mendapatkan informasi pembayaran zakat ataupun yang lainnya dalam infaq, sedekah dan waqaf.

3. Pengawasan Ziswaf

Secara konseptual dan operasional pengawasan adalah suatu upaya sistematis, untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ serta tempat lainnya yang mengelola dana infaq, sedekah dan waqaf sesuai dan telah digunakan seefektif mungkin guna mencapai tujuan Badan atau Lembaga Amil Zakat ataupun lembaga yang mengelola dana infaq, sedekah dan waqaf .

Adapun pola pengawasannya adalah menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat dan lembaga terkait. Mengukur kinerja. Dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan. Memperbaiki penyimpangan. Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan ziswaf yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan dana ziswaf.

Sistem pendistribusian ziswaf mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; untuk apa dana infaq dan sedekah serta bagaimana mengelola harta waqaf sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil ziswaf dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, menyambung silaturahmi, untuk hal-hal produktif lainnya, membangun sekolah dan mengurus kebutuhan umat.

Distribusi ziswaf dapat dilakukan dengan berbagai pola, tergantung dari kebijakan manajerial Badan atau Lembaga ziswaf yang bersangkutan. Adakalanya disalurkan secara langsung dengan pola konsumtif dan ada juga yang diwujudkan dalam bentuk produktif atau dengan cara memberikan modal atau material yang dimanfaatkan. Agar dana ziswaf yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif.

Problematik yang dihadapi dalam pengelolaan dan implementasi ZISWAF di Indonesia, yang meliputi aspek regulasi, kepercayaan masyarakat, dan kendala teknis pengelolaan dengan melihat upaya yang dapat diambil untuk mengoptimalkan potensi ZISWAF sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. ZISWAF penting di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Dampaknya pada pemberdayaan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan kesenjangan sosial.

Problematik dalam Pengelolaan ZISWAF di Indonesia. Kurangnya regulasi terpadu untuk mengintegrasikan zakat, Infaq, sedekah, dan wakaf secara optimal. Permasalahan perizinan lembaga-lembaga pengelola ZISWAF yang sering kali tumpang tindih. Kepercayaan dan Transparansi. Masalah kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dan wakaf. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAF, yang membuat masyarakat ragu untuk menyumbang. Kapasitas dan SDM Pengelola. Minimnya tenaga profesional dan ahli dalam pengelolaan zakat dan wakaf, terutama di daerah-daerah. Pelatihan dan pembinaan pengelola yang masih minim, yang berpengaruh pada efektivitas pengelolaan dana.

Pendayagunaan ZISWAF. Masih banyak dana yang tidak disalurkan secara optimal untuk program yang berkelanjutan. Fokus distribusi dana yang hanya berorientasi pada kegiatan konsumtif, bukan produktif. Digitalisasi dan Teknologi. Belum meratanya pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF. Tantangan dalam adaptasi digital di kalangan pengelola tradisional.

Dalam menghadapi problematik ZISWAF yang terjadi maka perlunya analisis upaya pemecahan problematik ZISWAF diantaranya Peningkatan Regulasi. (Majid, 2018) Mengusulkan revisi regulasi untuk menyederhanakan aturan dan meningkatkan sinergi antar lembaga. Transparansi dan Akuntabilitas. Penguatan audit dan pelaporan tahunan lembaga pengelola ZISWAF. Penggunaan teknologi untuk melacak aliran dana secara *real-time*. Pengembangan SDM Mengadakan pelatihan manajemen dana ZISWAF berbasis syariah dan teknologi. Mengadakan program sertifikasi untuk pengelola ZISWAF di tingkat nasional. Pemanfaatan Teknologi Digital Penggunaan platform digital dalam pengumpulan dan penyaluran ZISWAF. Kerja sama dengan *fnitech* untuk memperluas jangkauan dan akses ZISWAF. Pendayagunaan Dana untuk Program Produktif Mendorong pengelola dana ZISWAF untuk berinvestasi dalam program pemberdayaan ekonomi. Implementasi dana wakaf produktif untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan literatur diatas maka dapat disimpulkan bahwa sejarah pengelolaan ZISWAF di Indonesia telah mengalami evolusi panjang melalui beberapa periode penting. Dimulai dari masa kolonial Belanda yang awalnya membatasi pengelolaan zakat karena kekhawatiran dana tersebut digunakan untuk perlawanan, hingga akhirnya menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada umat Islam melalui Ordonansi No. 6200 tahun 1905. Pada masa Orde Lama, pengelolaan zakat mulai mendapat perhatian pemerintah yang ditandai dengan dikeluarkannya berbagai regulasi. Memasuki era Orde Baru, terjadi perkembangan signifikan dengan dibentuknya BAZIS di berbagai daerah, meski upaya membuat UU Zakat masih belum berhasil. Karakteristik pengelolaan ZISWAF di Indonesia semakin terstruktur setelah era

Reformasi dengan diterbitkannya UU No. 38 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 23 Tahun 2011. Pengelolaan menjadi lebih profesional dengan dibentuknya BAZNAS di tingkat pusat dan BAZDA di tingkat daerah, serta diakuinya LAZ yang dibentuk masyarakat. Sistem pengelolaan didasarkan pada asas-asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Meskipun pengelolaan ZISWAF telah mengalami kemajuan, masih terdapat problematika yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal efektivitas pengelolaan, optimalisasi pengumpulan, dan penyaluran dana ZISWAF. Tantangan utama terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai lembaga pengelola zakat dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan untuk mencapai tujuan utama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. (2015). *Manajaemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam*. Nurati Press.
- Faisal. (2011a). SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce Dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis ; Jurnal Studi Keislaman*, XI(2), 241–272.
- Faisal. (2011b). *Sejarah Pengelolaan Zakat Didunia Muslim Dan Di Indonesia*.
- Febriani, E., Della Rosa, U., & Hawari, R. (2024). Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Penjualan Kerupuk Peyek Uniang Padang Luar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(4).
- Febriani, E., Ridha, H., & Hawari, R. (2024). Implementation Of Sharia Management Function In The Management Of Tabek Mandi Sikabu Balingka, Agam Regency. *International Journal Of Economic Literature*, 2(5).
- Hawari, R. Etc All. (2023). Performance Measurement Based On Sharia Maqashid At Al-Anshari Bukittinggi Sharia Savings And Loans Cooperative And Sharia Financing. *ICEFS Proceeding*, 1, 18–26.
- Herlita, S. R. D. J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan 2019). *Alhadharah : Jurnal Ilmu Dakwa*, 18(1), 13–26.
- Khusniathussa'diah. (2020). Optimalisasi Zakat Sebagai Solusi Alternatif Pengurang Tingkat Defisit Anggaran Di Indonesia. In *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Majid, A. (2018). Zakat And Poverty Alleviation In Indonesia. *Journal Of Islamic Economics And Finance*.
- MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF Oleh: Solikhul Hadi. (N.D.). 23–36.
- Noor, R. A. G. (2021). *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Salim, A. (2019). Konsep Distribusi Kepemilikan Dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), 85–90. <https://doi.org/10.36908/Esha.V5i1.104>
- Sugita, A. Et Al. (2020). 332194-Analisis-Peranan-Pengelolaan-Dana-Ziswaf-9B7F06C2. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1, 1–11.
- Yantika, K. R., Izmuddin, I., & Nugraha, W. (2024). *What Factors Should Muzakki Know Before Paying Zakat*. 2(2), 177–187.